



Media: Harian Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 01 Agustus 2023

Halaman: 5

► KETERTIBAN UMUM

Spanduk Kampanye Langgar Aturan Reklame

**UMBULHARJO—Satuan
Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) Kota Jogja
mengantisipasi potensi
peningkatan pelanggaran
aturan reklame menjelang
Pemilu 2024.**

Yosef Leon Pinsker
yosef@harianjogja.com

Kepala Satpol PP Kota Jogja, Octo Noor Arafat mengatakan menjelang Pemilu 2024 ada potensi peningkatan pelanggaran reklame, terutama memanfaatkan momentum hari besar keagamaan dan peringatan nasional. Misalnya spanduk ucapan peringatan, tetapi tidak berizin dan pemasangan tidak pada tempatnya.

"Apalagi menjelang 17 Agustus ini akan muncul reklame ucapan selamat Hari Ulang Tahun [HUT] Kemerdekaan RI. Pelanggaran ini sudah kami antisipasi bersama," kata Octo saat ditemui, Senin (31/7).

Untuk mengantisipasi pelanggaran aturan reklame misalnya berupa spanduk kampanye yang mengarah pada pencalonan dari partai politik, Satpol PP Kota Jogja bakal berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota

► Untuk mengantisipasi pelanggaran aturan reklame, Satpol PP berkoordinasi dengan Kesbangpol, KPU dan Bawaslu Kota Jogja.

► Sesuai aturan, Bawaslu tidak bisa menindak karena pemasangan spanduk bukan pelanggaran kampanye karena belum masuk masa kampanye.

Jogja. Koordinasi itu terkait dengan edukasi aturan maupun kebijakan bersama soal reklame maupun alat peraga kampanye (APK).

"Kami selalu berkoordinasi agar tidak muncul konflik antara pendukung partai atau caleg tertentu. Kami mendukung apa yang sudah menjadi kebijakan bersama," katanya.

Satpol PP bersama Kesbangpol dan Bagian Hukum Pemkot Jogja saat ini menyiapkan Peraturan Wali Kota terkait dengan APK untuk Pemilu 2024. Perwal tersebut menjadi dasar hukum untuk ketentuan pemasangan dan penertiban APK di masa kampanye pemilu.

Dalam penertiban reklame, Satpol PP berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Dia menyebut sejak 1 Januari sampai 24 Juli 2023, Satpol PP Kota Jogja menertibkan sebanyak 3.570 reklame. Dari jumlah tersebut, 481 reklame partai politik ditertibkan

karena tidak berizin maupun dipasang tidak pada tempatnya.

Spanduk Kampanye Marak

Jogja Corruption Watch (JCW) menilai meski belum masuk masa kampanye, namun sudah marak baliho maupun spanduk yang terpampang di sudut jalan dengan wajah bakal calon baik legislatif maupun bakal calon presiden tahun 2024 mendatang.

Aktivis JCW, Baharuddin Kamba mengatakan sesuai jadwal masa kampanye dimulai pada 28 November 2023. Sesuai aturan, Bawaslu tidak bisa menindak karena pemasangan spanduk bukan pelanggaran kampanye. "Sehingga baliho maupun spanduk yang terpampang tidak masuk dalam ranah pelanggaran," katanya, Jumat (28/7).

Baliho dan spanduk yang terpampang saat ini masih dalam tahap sosialisasi, kecuali dalam baliho maupun spanduk mencantumkan visi misi dan ajakan untuk mencoblos. Ini baru masuk tahap pelanggaran.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005